

**PENETAPAN-LOKASI-KAMPANYE  
2019**

**KPTS 31/HK.03.1-KPT/1374/KPU-KOTA/III/2019: 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan memperhatikan surat Kesbangpol Kota Padang Panjang Nomor: 130/86/BPBD, Kesbangpol-PP/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019 perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan lokasi dan jadwal kampanye rapat umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan lokasi dan jadwal kampanye rapat umum Kota Padang Panjang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu lapangan Khatib Sulaiman dan Lapangan Ganting

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Maret 2019.  
- Lampiran 2 hlm